



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

N O M O R : 90/Pid/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT LIU** ; -----

Tempat Lahir : Metra Kelod ; -----

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/01 Juli 1970 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Metra Kelod, Desa Yangapi,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -

A g a m a : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ;

1 Penyidik sejak tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ; -----

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 ; -----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 ; -----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ; -----

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ; -----

6 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ; -----

7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 19 Desember 2013 sampai dengan 16 Februari 2014 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.BLI dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2013 No: Reg.Perkara :PDM-27/BNGLI/ 09/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa I KETUT LIU pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Br. Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada masyarakat Br. Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara para pemasang datang kerumah terdakwa di Br. Metra Kelod, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk memasang nomor togel jenis TSSM, kemudian terdakwa merekap nomor yang dipasang tersebut, setelah itu pada sekitar pukul 19.00 wita terdakwa memberitahukan nomor atau angka yang keluar cocok dengan angka yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan pembayaran yakni yang pasang 2 (dua) angka mendapat pembayaran sebesar 60 kali dalam nilai pasangan atau taruhannya sedangkan yang pasang 3 (tiga) angka mendapatkan pembayaran 350 kali dari nilai pasangannya ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menjual togel jenis TSSM tersebut tidak memiliki ijin dan untuk memenangkan togel jenis TSSM tersebut tidak ada cara-cara tertentu tetapi hanya berdasarkan pada keberuntungan atau nasib baik dari masing-masing pemasang tersebut ; -----
- Bahwa pada pada hari senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa sedang menerima pasangan togel jenis TSSM dari I WAYAN



SANTIKA DEWI yang saat itu datang kerumah terdakwa untuk memasang togel jenis TSSM yakni nomor/angka 68X4, 77X15, 35X10, 20X10, 22X10, 99X15, 251X10, kemudian I WAYAN SANTIKA DEWI membayarkan uang taruhannya kepada terdakwa sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa merekap nomor atau angka yang dipasang tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ; ----
---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Nopember 2013, Nomor : REG.PERK : PDM-27/ BNGLI/09/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I KETUT LIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT LIU oleh karenanya dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan seluruhnya bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----
 - 1 (satu) buah buku sebagai rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, 2 (dua) lembar syair dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I KETUT LIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (bulan) 15 (lima belas) hari; -----



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah buku sebagai rekapan ;
 - 1 (satu) buah bolpoin ;
 - 2 (dua) lembar syair ;
Dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Nopember 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding dengan Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.BLI dan pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2013 akan tetapi dari pihak terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya terhadap memori banding yang telah diajukan/ diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh pihak Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menjatuhkan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan hukumnya yakni dengan menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, serta menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan ; -----



-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersesebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan hukumnya karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara yang terlalu ringan dengan alasan bahwa putusan tersebut sangat jauh dari ancaman pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang telah merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) kitab Undang-Undang hukum pidana dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh juta rupiah ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian isi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada dasarnya tidak terdapat pengajuan hal-hal yang baru dan hal-hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.BLI serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.BLI dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo.pasal 27 ayat (1), ayat (2), pasal 193 ayat (2b) KUHAP dan tidak terdapat



alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----
-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----
-----Mengingat, pasal-pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :-----

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 14 Nopember 2013, Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.BLI yang dimohonkan banding tersebut ; -----
--- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
--- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-- (dua ribu rupiah) ; -----
----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Rabu, tanggal 15 Januari 2014 oleh kami : I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan NY. NI WAYAN MARIATI, SH.MH dan ACHMAD SUBAIDI, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 90/Pen.Pid/2013/PT.Dps, Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusann tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NI WAYAN MARIATI, SH.MH.

ttd.

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

GST AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.



Untuk salinan resmi :
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

IKETUT PAYU ADNYANA.SH.MH.
N I P. : 040041247.-